



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG

KEWENANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa desa sebagai kesatuan masyarakat hukum, berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara;
 - b. bahwa untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan desa, perlu memberikan batasan urusan yang menjadi kewenangan desa, sehingga tidak tumpang tindih dengan kewenangan yang dimiliki pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi pemerintah Desa dalam menetapkan dan melaksanakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa serta mendorong proporsionalitas pelaksanaan bidang kewenangan desa yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa;

- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kewenangan Desa;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kewenangan Desa;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT

Dan

BUPATI LOMBOK BARAT

MEMUTUSKAN:

Membentuk : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
TENTANG KEWENANGAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Camat adalah perangkat daerah Kabupaten Lombok Barat yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kabupaten Lombok Barat.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
10. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten/Kota.
11. Urusan Pemerintahan Umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.
12. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
14. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.

15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
16. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
17. Penugasan adalah pemberian tugas dari Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Desa dalam melaksanakan sebagian pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren, pemerintahan umum serta dalam pelaksanaan tugas pembantuan.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas desa dalam menata kewenangan desa sesuai asas rekognisi dan asas subsidiaritas dan pelaksanaan penugasan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten kepada desa.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan kepastian hukum kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa serta mendorong proporsionalitas pelaksanaan bidang kewenangan desa, yang meliputi :

- a. penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. pelaksanaan pembangunan desa;
- c. pembinaan kemasyarakatan desa; dan
- d. Pemberdayaan masyarakat desa.

BAB II
KEWENANGAN DESA

Bagian Kesatu
Penataan Kewenangan

Pasal 4

- (1) Kewenangan desa merupakan kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.
- (2) Kewenangan desa dilaksanakan melalui penataan kewenangan desa.
- (3) Penataan kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. jenis dan perincian kewenangan desa; dan
 - b. kriteria kewenangan desa.

Bagian Kedua
Jenis dan Perincian Kewenangan Desa
Paragraf Kesatu
Jenis Kewenangan Desa

Pasal 5

Jenis Kewenangan desa meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Kedua
Perincian Kewenangan Desa

Pasal 6

Perincian Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a paling sedikit terdiri atas:

- a. sistem organisasi masyarakat adat;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. pengelolaan tanah kas desa; dan
- e. pengembangan peran masyarakat desa.

Pasal 7

Perincian kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, paling sedikit terdiri atas:

- a. pengelolaan tambatan perahu;
- b. pengelolaan pasar desa;
- c. pengelolaan tempat pemandian umum;
- d. pengelolaan jaringan irigasi tersier;
- e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa;
- f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- h. pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan;
- i. pengelolaan embung desa;
- j. pengelolaan air minum berskala desa; dan
- k. pembuatan jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian.

Pasal 8

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Bupati dapat menetapkan jenis kewenangan desa sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan lokal.

Pasal 9

Perincian Kewenangan yang ditugaskan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :

- a. penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. pelaksanaan pembangunan desa;
- c. pembinaan kemasyarakatan desa; dan
- d. pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diatur dan diurus oleh desa.
- (2) Pelaksanaan Kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dan huruf d diurus oleh Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Kriteria Kewenangan

Pasal 11

Kriteria Kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul, antara lain:

- a. merupakan warisan sepanjang masih hidup/berlaku;
- b. sesuai perkembangan masyarakat;
- c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 12

Kriteria Kewenangan lokal berskala desa antara lain:

- a. sesuai kepentingan masyarakat desa;
- b. telah dijalankan oleh desa;
- c. mampu dan efektif dijalankan oleh desa;
- d. muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa; dan;
- e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke desa.

Pasal 13

Kriteria Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c antara lain:

- a. sesuai kebutuhan dan kemampuan sumber daya manusia di desa;
- b. memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas;
- c. pelayanan publik bagi masyarakat;
- d. meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan desa;
- e. mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat; dan
- f. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat.

Pasal 14

Kriteria Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, antara lain:

- a. urusan pemerintahan umum dan tugas pembantuan;
- b. sesuai dengan prinsip efisiensi;
- c. mempercepat penyelenggaraan pemerintahan; dan
- d. kepentingan nasional yang bersifat khusus dan strategis.

BAB III

TATA CARA PENYUSUNAN KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa dengan melibatkan desa.
- (2) Dalam rangka identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa dengan melibatkan desa.
- (3) Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditindaklanjuti oleh pemerintah desa dengan menetapkan peraturan desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan lokal.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan kewenangan desa.

- (2) Pembinaan dilakukan melalui :
- a. fasilitasi dan koordinasi;
 - b. peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa;
 - c. monitoring dan evaluasi; dan
 - d. dukungan teknis administrasi.

Pasal 17

Dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penataan dan pelaksanaan kewenangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Bupati dapat melimpahkan sebagian tugas kepada camat.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan untuk pelaksanaan penataan kewenangan desa dibebankan pada :

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten;
- b. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan
- c. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli desa sesuai dengan kewenangan desa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berkala desa yang telah ada dan sudah dilaksanakan oleh desa wajib menyesuaikan dan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.
- (2) RPJMDesa yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

- (3) RKPDesa yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku RKPDesa.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21


- (1) Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Kepala Desa membentuk Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa paling lambat 2 tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung,
pada tanggal 6 Agustus 2020

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH ,



H. BAEHAQI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2021 NOMOR 1
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 1 TAHUN 2021

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
KEWENANGAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Pasal 18 UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kewenangan berdasarkan asas rekognisi (pengakuan) dan subsidiaritas. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang otonom, desa berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan desa, pembangunan desa, pelayanan publik, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat pada berbagai bidang, antara lain; bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, ekonomi, sosial, budaya, politik, dan bidang lainnya.

Kewenangan desa dalam mengatur urusan rumah tangga didasarkan atas kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara. Untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan desa perlu ada kejelasan dan kepastian hukum serta batasan urusan yang jelas, mana yang merupakan kewenangan desa dan kewenangan kabupaten, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan atau kekosongan hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat desa.

Melalui Peraturan Daerah tentang Kewenangan Desa dimaksudkan agar desa memiliki pedoman dalam merincikan jenis kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Desa dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Pada sisi lain, melalui Pembentukan Peraturan Daerah ini pula Pemerintah Daerah dapat melakukan inventarisasi dan identifikasi, pembinaan serta pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan lokal berskala desa, serta dapat memastikan pula kewenangan lainnya serta penugasan kepada desa.

Keberadaan Peraturan Daerah tentang Kewenangan Desa diharapkan dapat mendorong desa-desa di Kabupaten Lombok Barat untuk menata kewenangannya, sesuai dengan kebutuhan, kepentingan masyarakat serta perkembangan desa secara proporsionalitas dan bertanggung jawab. Sehingga pelaksanaan otonomi desa pada berbagai bidang urusan yang

menjadi urusan dan atau kewenangan desa, meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa dapat dilaksanakan oleh desa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

Dengan kewenangan desa ini pula dalam pelaksanaan pembangunan desa yang disusun dalam RPJMDesa maupun RKPDesa dapat tersusun dan dilaksanakan oleh desa sesuai dengan bidang-bidang yang merupakan urusan desa. Sehingga dengan demikian, sinergisitas dan kesinambungan pembangunan desa yang dilaksanakan oleh desa dengan pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dapat berjalan sinergis. Tidak adalagi tumpang tindih kewenangan dan atau kekosongan hukum dalam pelaksanaan kewenangan antar satuan pemerintahan yang melaksanakan bidang di desa. Disisi lain dengan adanya kelasn terhadap kewenangan desa semakin memperjelas apa yang harus dipertanggungjawabkan pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2021
NOMOR 171